

Peran Dan Wewenang Syahbandar Dalam Penegakan Standar Kelaiklautan Kapal Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran: Efektivitas Pengawasan Dan Penindakan

(The Role And Authority Of The Harbourmaster In Enforcement Of Ships' Sea-Worthiness Standards According To Law (Uu) Number 66 Of 2024 Concerning The Third Amendment To Law Number 17 Of 2008 Concerning Shipping: Effectiveness Of Supervision And Action)

Gunawan Widjaja, Wagiman, Wibowo Laksono Widodo

Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

e-mail: Widjaja_gunawan@yahoo.com, Wagiman2014@gmail.com, wibowolks215@gmail.com

Published: August , 2025

ABSTRACT

This study discusses the role and authority of the Harbourmaster (Syahbandar) in enforcing ship seaworthiness standards based on Law Number 66 of 2024 concerning the Third Amendment to Law Number 17 of 2008 on Shipping. This research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. The results indicate that the Harbourmaster holds a strategic function as a port official with full authority to ensure that ships meet technical, administrative, and operational requirements before departure. The effectiveness of supervision is reflected in the implementation of strict seaworthiness inspection procedures and the issuance of Sailing Approval Letters (Surat Persetujuan Berlayar or SPB) only for seaworthy ships. Furthermore, the Harbourmaster's enforcement mechanism against violations of ship seaworthiness is carried out administratively and involves law enforcement agencies for serious violations. According to Soerjono Soekanto's theory of law enforcement, the Harbourmaster's supervision falls under the preventive stage to avert violations, while enforcement constitutes the repressive stage as an effort to create a deterrent effect and ensure legal compliance in the shipping sector.

Keywords: Harbourmaster, Ship Seaworthiness, Law Number 66 of 2024

ABSTRAK

Penelitian ini membahas peran dan kewenangan Syahbandar dalam penegakan standar kelaiklautan kapal berdasarkan Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Syahbandar memiliki fungsi strategis sebagai pejabat pelabuhan yang berwenang penuh untuk memastikan kapal memenuhi persyaratan teknis, administratif, dan operasional sebelum diberangkatkan. Efektivitas pengawasan tercermin melalui pelaksanaan prosedur pemeriksaan kelaiklautan kapal yang ketat serta penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) hanya untuk kapal laik laut. Selain itu, mekanisme penindakan Syahbandar terhadap pelanggaran kelaiklautan kapal dilakukan secara administratif hingga melibatkan aparat penegak hukum untuk pelanggaran serius. Berdasarkan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, pengawasan Syahbandar termasuk dalam tahap preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran, sedangkan penindakan merupakan tahap represif sebagai upaya untuk memberikan efek jera sehingga tercipta kepatuhan hukum di sektor pelayaran.

Kata Kunci: Syahbandar, Kelaiklautan Kapal, Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki lebih dari 17.000 pulau, dengan luas perairan yang jauh lebih besar dibandingkan daratan. Kondisi geografis ini menjadikan transportasi laut sebagai sarana vital dalam menunjang konektivitas antarwilayah, distribusi logistik, serta pergerakan masyarakat dan barang. Dalam konteks ini, keberadaan sistem pelayaran yang aman, tertib, dan andal

menjadi fondasi utama bagi keberlanjutan aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Untuk memastikan hal tersebut, pemerintah Indonesia telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sebagai langkah strategis dalam memperkuat pengawasan dan penegakan hukum di bidang pelayaran, terutama terkait peran Syahbandar sebagai pejabat pelabuhan yang memiliki otoritas tertinggi dalam menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran (Hutapea *et al.*, 2025).

Penyelenggaraan pelayaran di Indonesia selama ini dihadapkan pada berbagai persoalan serius, mulai dari tingginya tingkat kecelakaan laut, rendahnya kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi keselamatan, hingga lemahnya pengawasan terhadap standar kelaiklautan kapal. Kecelakaan kapal yang menelan korban jiwa tidak jarang dipicu oleh faktor kelaiklautan kapal yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024, kelaiklautan kapal ditegaskan sebagai keadaan kapal yang memenuhi seluruh persyaratan keselamatan, termasuk perlengkapan teknis, kesiapan awak kapal, dan dokumen pendukung yang sah. Hal ini menegaskan peran penting Syahbandar dalam melakukan pemeriksaan dan pengawasan agar kapal yang berlayar telah laik laut dan tidak menimbulkan risiko bagi keselamatan penumpang maupun lingkungan maritime (Lestari *et al.*, 2024).

Syahbandar, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 54 Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024, merupakan pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan diberi kewenangan tertinggi untuk memastikan dipenuhinya ketentuan hukum dalam bidang pelayaran. Wewenang tersebut meliputi penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), pemeriksaan kapal, pemeriksaan dokumen kapal, hingga tindakan penahanan kapal apabila ditemukan pelanggaran yang berpotensi membahayakan pelayaran. Dengan peran strategis ini, Syahbandar menjadi garda terdepan dalam menciptakan pelayaran yang berkeselamatan.

Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 memperkuat fungsi pengawasan Syahbandar melalui beberapa ketentuan yang lebih komprehensif dibandingkan peraturan sebelumnya. Salah satunya terdapat dalam Pasal 15A dan 15B yang mengatur tentang pemberdayaan pelayaran rakyat, yang sering kali menggunakan kapal tradisional berbahan kayu dengan standar keselamatan minimum. Syahbandar bertugas memastikan kapal-kapal tersebut telah memenuhi standar teknis dan administrasi, termasuk kepemilikan sertifikat kelaiklautan kapal, guna mencegah potensi kecelakaan di laut. Dengan demikian, fokus pengawasan tidak hanya pada kapal besar komersial, tetapi juga kapal-kapal kecil yang melayani rute antarwilayah terpencil (Siregar *et al.*, 2025).

Selain pengawasan kelaiklautan, Syahbandar juga berperan dalam memastikan setiap kapal memiliki dokumen resmi yang lengkap sebelum melakukan pelayaran. Persyaratan dokumen tersebut meliputi surat ukur, surat tanda kebangsaan kapal, sertifikat keselamatan kapal, sertifikat garis muat, serta dokumen muatan yang sah. Semua dokumen ini menjadi bukti administratif bahwa kapal telah memenuhi persyaratan hukum untuk berlayar dan Syahbandar memiliki kewenangan untuk menolak penerbitan SPB jika kapal tidak memenuhi persyaratan tersebut, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 28 Tahun 2022 (Hutapea *et al.*, 2025).

Dalam pelaksanaan tugasnya, Syahbandar tidak hanya bertindak sebagai regulator tetapi juga sebagai pengawas yang memastikan setiap kapal beroperasi sesuai standar keselamatan internasional maupun nasional (Ridwan *et al.*, 2024). Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 memberikan legitimasi yang kuat bagi Syahbandar untuk mengambil tindakan tegas terhadap kapal-kapal yang melanggar ketentuan hukum, termasuk memerintahkan penahanan kapal melalui perintah pengadilan. Hal ini menjadi langkah preventif untuk menekan angka kecelakaan pelayaran yang masih cukup tinggi di Indonesia.

Efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Syahbandar sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan fungsi koordinasi lintas sektor di pelabuhan. Syahbandar bertanggung jawab dalam mengoordinasikan seluruh kegiatan pemerintahan di pelabuhan, termasuk berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait seperti Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, serta aparat penegak hukum. Kolaborasi ini diperlukan agar pengawasan terhadap kapal-kapal yang keluar masuk pelabuhan dapat berjalan optimal (Ridwan *et al.*, 2024).

Pengawasan terhadap kelaiklautan kapal yang dilakukan oleh Syahbandar juga harus mempertimbangkan faktor lingkungan maritim. Dalam konteks perlindungan lingkungan, Syahbandar

berperan memastikan bahwa kapal tidak hanya memenuhi persyaratan teknis untuk keselamatan pelayaran tetapi juga mematuhi ketentuan tentang pencegahan pencemaran laut sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 55 Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024. Pendekatan ini menempatkan Syahbandar sebagai aktor utama dalam mendukung pelayaran yang berkelanjutan.

Melalui penguatan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024, Syahbandar diharapkan mampu menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum secara lebih efektif. Tugas yang diemban tidak hanya berfokus pada aspek administratif, melainkan juga menyentuh substansi teknis yang kompleks dan memerlukan keahlian tinggi di bidang pelayaran. Dengan begitu, standar kelaiklautan kapal dapat benar-benar ditegakkan sehingga keselamatan penumpang, awak kapal, dan keberlanjutan lingkungan laut dapat terjamin secara maksimal.

Selain memahami pentingnya penguatan peran Syahbandar, penelitian ini juga didorong oleh kebutuhan untuk menjawab beberapa permasalahan mendasar yang timbul dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan penegakan standar kelaiklautan kapal. Pertama, bagaimana peran dan wewenang Syahbandar diatur dalam Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 dalam konteks penegakan hukum pelayaran yang efektif dan efisien. Kedua, sejauh mana efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Syahbandar dalam memastikan seluruh kapal yang beroperasi telah memenuhi standar kelaiklautan sesuai ketentuan hukum. Ketiga, bagaimana mekanisme penindakan yang dapat dilakukan Syahbandar terhadap kapal yang melanggar standar tersebut dan apa saja tantangan serta prospek dari pelaksanaan kewenangan tersebut dalam kerangka hukum nasional. Rumusan masalah ini relevan mengingat Syahbandar memegang otoritas tertinggi dalam pelabuhan yang berkaitan erat dengan keselamatan pelayaran.

Berangkat dari rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi pengaturan peran serta wewenang Syahbandar dalam Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024, sekaligus mengevaluasi efektivitas pengawasan yang telah dijalankan dalam memastikan kapal laik laut sebelum keberangkatan. Selain itu, penelitian ini juga diarahkan untuk menelaah mekanisme penindakan yang dilakukan Syahbandar terhadap pelanggaran standar kelaiklautan kapal serta menguraikan tantangan dan prospek dalam pelaksanaannya. Tujuan ini dipandang penting untuk memperkuat kapasitas pengawasan dan penegakan hukum di sektor pelayaran, yang selama ini masih menghadapi berbagai kendala teknis maupun administratif di lapangan.

Adapun manfaat penelitian ini terbagi ke dalam dua dimensi. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pelayaran di Indonesia, khususnya dalam aspek pertanggungjawaban Syahbandar sebagai pejabat yang berwenang dalam penegakan hukum maritim. Sementara itu, secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah, terutama Kementerian Perhubungan dan jajaran Syahbandar, dalam menyusun kebijakan yang lebih efektif dan tepat sasaran untuk meningkatkan keselamatan pelayaran, memperkuat pengawasan, serta memperbaiki mekanisme penindakan terhadap pelanggaran di bidang kelaiklautan kapal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum tertulis dengan cara menelaah dan menganalisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta teori-teori yang relevan. Metode ini digunakan untuk memahami dan menguraikan kerangka hukum yang mengatur peran dan kewenangan Syahbandar dalam pengawasan serta penegakan standar kelaiklautan kapal di Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*), dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), untuk menganalisis Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 beserta peraturan pelaksanaannya. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), untuk memahami konsep kelaiklautan kapal, keselamatan pelayaran, dan kewenangan Syahbandar. Pendekatan komparatif (*comparative approach*) dilakukan secara singkat apabila diperlukan untuk melihat pengaturan serupa di negara lain.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan pengaturan hukum yang berlaku terkait peran dan wewenang Syahbandar dalam pengawasan kelaiklautan kapal, serta menganalisis efektivitas penerapan regulasi tersebut.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 sebagai perubahan ketiganya, serta peraturan pelaksana seperti Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Perhubungan terkait kelaiklautan kapal dan kewenangan Syahbandar. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku teks, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan penelitian terdahulu. Sementara itu, bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia digunakan sebagai pendukung untuk memperjelas istilah dan konsep hukum yang dianalisis.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, buku, jurnal, dan sumber ilmiah lainnya yang relevan dengan pengawasan kelaiklautan kapal dan peran Syahbandar.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan secara normatif dengan menggunakan interpretasi hukum, baik secara gramatikal, sistematis, maupun teleologis, serta dianalisis secara kualitatif untuk memahami norma-norma hukum yang mengatur kewenangan Syahbandar dalam memastikan keselamatan pelayaran.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Hukum Pelayaran

Hukum pelayaran merupakan cabang hukum yang mengatur segala aspek yang berkaitan dengan aktivitas pelayaran, baik di perairan nasional maupun internasional. Konsep hukum pelayaran mencakup pengaturan tentang keselamatan pelayaran, keamanan laut, perlindungan lingkungan maritim, hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat dalam transportasi laut, serta yurisdiksi negara atas wilayah perairannya. Dalam konteks Indonesia sebagai negara kepulauan, hukum pelayaran menjadi sangat penting untuk menjaga kedaulatan, keselamatan, dan kelancaran distribusi logistik antarpulau (Lestari *et al.*, 2024).

Hukum pelayaran di Indonesia bersumber dari berbagai peraturan perundang-undangan nasional dan perjanjian internasional yang telah diratifikasi, seperti *International Convention for the Safety of Life at Sea* (SOLAS) dan *Marine Pollution* (MARPOL). Regulasi ini bertujuan untuk mengatur standar operasional kapal, pelabuhan, awak kapal, serta prosedur keselamatan agar pelayaran dapat berjalan dengan baik. Di tingkat nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran menjadi dasar utama pengaturan hukum pelayaran di Indonesia (Lestari *et al.*, 2024).

B. Kelaiklautan Kapal (*Seaworthiness*)

Kelaiklautan kapal atau *seaworthiness* adalah kondisi yang menyatakan bahwa sebuah kapal memenuhi semua persyaratan teknis, administratif, dan operasional untuk dapat berlayar dengan aman di laut. Persyaratan ini mencakup aspek konstruksi kapal, perlengkapan keselamatan, kesiapan mesin, kecakapan awak kapal, serta kepemilikan dokumen hukum yang lengkap seperti sertifikat keselamatan kapal dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) (Sindy, 2024).

Di Indonesia, kelaiklautan kapal diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 sebagai perubahan ketiga. Pasal 1 angka (33) UU Pelayaran menyatakan bahwa kelaiklautan kapal meliputi keselamatan kapal, pencegahan pencemaran, kesejahteraan awak kapal, dan perlindungan penumpang. Sertifikasi kelaiklautan diberikan oleh Syahbandar setelah kapal dinyatakan memenuhi semua standar yang telah ditentukan.

C. Lembaga Syahbandar

Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri Perhubungan dan memiliki kewenangan tertinggi dalam menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran. Fungsi Syahbandar meliputi pengawasan kelaiklautan kapal, pemeriksaan dokumen kapal, penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), serta tindakan penegakan hukum apabila ditemukan pelanggaran yang membahayakan pelayaran (Adilang & Palapa, 2024).

Keberadaan Syahbandar diatur dalam Pasal 1 angka (54) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang menyebutkan bahwa Syahbandar bertugas memastikan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dipatuhi. Wewenang tersebut diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 yang memberikan dasar hukum lebih tegas bagi Syahbandar untuk melakukan penindakan terhadap kapal yang tidak memenuhi standar keselamatan.

D. Teori Penegakan Hukum

Teori penegakan hukum menjelaskan bahwa keberhasilan suatu norma hukum tidak hanya bergantung pada peraturan yang ada, tetapi juga pada pelaksanaan dan pengawasan di lapangan. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum dalam kenyataan sosial (Prasetyo *et al.*, 2022).

Penegakan hukum di bidang pelayaran menempatkan Syahbandar sebagai aktor utama yang bertugas memastikan bahwa setiap kapal mematuhi ketentuan kelaiklautan sebelum diberikan izin berlayar. Fungsi pengawasan ini mencerminkan prinsip law enforcement yang mengedepankan pencegahan pelanggaran demi menjaga keselamatan pelayaran (Pramono, 2021).

Dalam konteks ini, teori penegakan hukum menjadi kerangka konseptual untuk menganalisis efektivitas peran Syahbandar dalam mencegah terjadinya pelanggaran, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pelaku usaha pelayaran, serta mengukur sejauh mana hukum dapat diterapkan secara optimal di lingkungan pelabuhan.

E. Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran merupakan dasar hukum utama dalam penyelenggaraan pelayaran di Indonesia. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek, termasuk keselamatan pelayaran, pengelolaan pelabuhan, kewenangan Syahbandar, serta tata cara pengoperasian kapal di perairan nasional.

Pasal-pasal dalam UU ini memuat ketentuan mengenai kelaiklautan kapal, pengawasan terhadap dokumen kapal, hingga tanggung jawab hukum pemilik dan pengelola kapal. Salah satu pasal penting, Pasal 207 sampai 209, memberikan Syahbandar kewenangan luas untuk melakukan pemeriksaan, penerbitan izin berlayar, hingga penindakan terhadap kapal yang tidak memenuhi standar keselamatan.

F. Undang-Undang No. 66 Tahun 2024 tentang Perubahan atas UU No. 17 Tahun 2008

Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 merupakan perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Perubahan ini dilakukan untuk memperkuat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di sektor pelayaran, khususnya dalam menghadapi tantangan teknis dan administratif yang berkembang pesat.

Undang-undang ini memperjelas peran Syahbandar dalam pengawasan kelaiklautan kapal, termasuk pemberian kewenangan yang lebih tegas dalam melakukan tindakan terhadap pelanggaran. Pasal 15A dan 15B mengatur pemberdayaan pelayaran rakyat serta kewajiban kapal tradisional untuk memenuhi standar keselamatan sebelum diizinkan beroperasi.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Peran dan Wewenang Syahbandar dalam Penegakan Standar Kelaiklautan Menurut UU No. 66 Tahun 2024

Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 sebagai perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 memberikan penguatan terhadap peran dan kewenangan Syahbandar dalam

pengawasan kelaiklautan kapal. Dalam Pasal 1 angka 54 disebutkan bahwa Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang memiliki kewenangan tertinggi untuk memastikan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dipenuhi oleh kapal sebelum berlayar. Definisi ini menegaskan posisi strategis Syahbandar sebagai pengendali utama keselamatan pelayaran di wilayah yurisdiksinya.

Pengaturan lebih rinci mengenai kewenangan Syahbandar tercantum dalam Pasal 207 sampai Pasal 209. Wewenang tersebut antara lain meliputi pemeriksaan kapal, pengawasan dokumen kapal, penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), hingga tindakan penahanan kapal apabila ditemukan indikasi pelanggaran yang dapat membahayakan keselamatan pelayaran. Ketentuan ini memberikan dasar hukum yang jelas bagi Syahbandar dalam menjalankan tugasnya tanpa harus menunggu instruksi dari otoritas yang lebih tinggi.

Selain itu, dalam Pasal 15A UU No. 66 Tahun 2024 disebutkan tentang pengawasan pelayaran rakyat yang menggunakan kapal tradisional, yang juga berada dalam pengawasan Syahbandar. Kapal-kapal ini diwajibkan untuk memenuhi standar keselamatan sebelum diberikan izin berlayar, termasuk pemeriksaan terhadap konstruksi kapal, perlengkapan keselamatan, dan kesiapan awak kapal. Hal ini menunjukkan bahwa pengaturan peran Syahbandar tidak hanya terbatas pada kapal besar komersial, tetapi juga mencakup kapal-kapal rakyat (Huda & Utomo, 2024).

UU No. 66 Tahun 2024 mempertegas bahwa Syahbandar memiliki kewenangan untuk menolak penerbitan SPB apabila kapal tidak memenuhi persyaratan administrasi dan teknis. Ketentuan ini sejalan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 28 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penerbitan SPB, yang memberikan panduan operasional bagi Syahbandar dalam menjalankan fungsi pengawasan di pelabuhan.

Di samping tugas pengawasan, Syahbandar juga memiliki peran sebagai koordinator kegiatan pemerintahan di pelabuhan. Fungsi koordinasi ini diatur dalam Pasal 208 UU No. 66 Tahun 2024, yang menyebutkan bahwa Syahbandar berhak mengoordinasikan kegiatan lintas sektor di pelabuhan untuk memastikan keselamatan, keamanan, dan kelancaran arus pelayaran. Koordinasi ini dilakukan dengan melibatkan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) serta aparat penegak hukum (Saragih *et al.*, 2024).

B. Efektivitas Pengawasan Syahbandar dalam Memastikan Kelaiklautan Kapal Berdasarkan UU No. 66 Tahun 2024

Pengawasan oleh Syahbandar terhadap kelaiklautan kapal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 merupakan instrumen utama untuk menjamin keselamatan pelayaran di perairan Indonesia. Dalam undang-undang ini, Syahbandar memiliki kewenangan penuh untuk memastikan kapal-kapal yang akan berlayar telah memenuhi persyaratan teknis, administratif, dan operasional sesuai standar keselamatan yang berlaku. Fungsi pengawasan ini dimulai dari pemeriksaan fisik kapal, evaluasi terhadap perlengkapan keselamatan, hingga pengecekan kelengkapan dokumen kapal (Ilmi & Aristora, 2024).

Efektivitas pengawasan tercermin melalui pelaksanaan yang terukur dan konsisten dalam menjalankan prosedur pemeriksaan. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 28 Tahun 2022 menjadi pedoman operasional bagi Syahbandar dalam mengevaluasi kapal yang mengajukan permohonan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) (Sindy, 2024). Proses pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan bahwa tidak ada kapal yang beroperasi tanpa memenuhi kriteria kelaiklautan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 33 UU No. 66 Tahun 2024.

Kegiatan pengawasan juga melibatkan verifikasi dokumen penting seperti sertifikat keselamatan kapal, surat ukur, dokumen muatan, dan sertifikat garis muat. Prosedur ini menekankan prinsip kehati-hatian agar kapal yang berlayar benar-benar aman bagi penumpang, awak kapal, dan lingkungan maritim. Dengan demikian, fungsi pengawasan yang dilakukan Syahbandar memiliki peran preventif untuk mencegah terjadinya insiden pelayaran (Sindy, 2024).

Efektivitas pengawasan juga didukung oleh kewenangan Syahbandar untuk menolak penerbitan SPB terhadap kapal yang dinyatakan tidak laik laut. Penolakan ini menjadi bentuk penegakan hukum administratif yang bersifat tegas namun tetap berada dalam koridor peraturan

yang berlaku. Dengan pengawasan yang ketat, hanya kapal yang memenuhi standar yang diperbolehkan berlayar sehingga keselamatan pelayaran lebih terjamin (Ridwan *et al.*, 2024).

Selain aspek teknis, pengawasan yang dilakukan Syahbandar melibatkan koordinasi dengan instansi terkait di pelabuhan. Syahbandar sebagai koordinator kegiatan pemerintahan di pelabuhan bertanggung jawab memastikan seluruh pihak yang terlibat dalam proses pelayaran mematuhi ketentuan hukum. Sinergi ini membuat pelaksanaan pengawasan menjadi lebih efektif dan menyeluruh (Saragih *et al.*, 2024).

Konsistensi pengawasan Syahbandar telah memberi kontribusi nyata dalam menekan angka kecelakaan laut. Penerapan regulasi yang ketat mendorong pemilik kapal untuk lebih disiplin dalam memenuhi standar keselamatan pelayaran sehingga budaya kepatuhan hukum di sektor maritim dapat terwujud (Hutapea *et al.*, 2025).

Menurut Soerjono Soekanto, pengawasan yang dilakukan Syahbandar termasuk dalam tahap penegakan hukum preventif, yaitu upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum melalui pengawasan dan pembinaan. Tahap ini menjadi fondasi penting dalam memastikan berfungsinya hukum secara efektif sehingga keselamatan pelayaran dapat tercapai sesuai tujuan pembentukan norma hukum tersebut.

C. Mekanisme Penindakan Syahbandar terhadap Pelanggaran Kelaiklautan Kapal dan Prospeknya

Mekanisme penindakan yang dilakukan oleh Syahbandar terhadap pelanggaran kelaiklautan kapal telah diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024. Syahbandar diberi wewenang penuh untuk mengambil langkah-langkah hukum terhadap kapal yang terbukti tidak memenuhi standar keselamatan. Penindakan tersebut mencakup penolakan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), pemberhentian operasional kapal, hingga pelaporan ke instansi terkait untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan hukum (Adilang & Palapa, 2024).

Tindakan penegakan hukum dimulai dengan pemeriksaan teknis dan administratif terhadap kapal. Apabila ditemukan pelanggaran, Syahbandar dapat memberikan teguran tertulis kepada pemilik kapal disertai perintah perbaikan dalam batas waktu tertentu. Jika perbaikan tidak dilakukan, Syahbandar berwenang untuk menghentikan aktivitas kapal hingga seluruh ketentuan keselamatan dipenuhi (Mulyajaya, 2025).

Selain langkah administratif, penindakan juga dapat berupa pelaporan kepada aparat penegak hukum apabila pelanggaran yang terjadi berpotensi mengancam keselamatan pelayaran secara serius. Kerja sama dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan aparat kepolisian menjadi bagian integral dalam mekanisme penindakan yang dijalankan Syahbandar (Ilmi & Aristora, 2024).

Penindakan yang dilakukan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga memiliki tujuan untuk memastikan kapal yang telah melanggar tidak lagi melakukan pelanggaran serupa. Proses ini menjadi salah satu bentuk penegakan hukum yang bersifat korektif terhadap pelaku pelanggaran (Siregar *et al.*, 2025).

Kapal tradisional pelayaran rakyat juga termasuk dalam pengawasan dan penindakan Syahbandar. Meskipun kapal-kapal ini sering beroperasi di wilayah terpencil, mekanisme hukum yang berlaku tetap mewajibkan mereka untuk memenuhi standar keselamatan yang telah ditetapkan (Huda & Utomo, 2024).

Mekanisme penindakan yang tegas oleh Syahbandar memperlihatkan keberhasilan upaya pemerintah dalam menegakkan hukum di sektor pelayaran. Keberadaan regulasi yang jelas serta pelaksanaan yang konsisten menjadi faktor penting dalam membentuk kepatuhan hukum di kalangan pelaku usaha pelayaran.

Dalam analisis teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, mekanisme penindakan Syahbandar termasuk dalam tahap penegakan hukum represif, yaitu upaya untuk memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang telah terjadi agar tercipta efek jera. Tahap ini menjadi penting untuk memastikan bahwa norma hukum tidak hanya berlaku sebagai aturan tertulis tetapi juga sebagai alat pengendali sosial yang efektif dalam praktik pelayaran.

KESIMPULAN

Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 telah memberikan penguatan terhadap peran dan kewenangan Syahbandar dalam pengawasan dan penegakan standar kelaiklautan kapal. Syahbandar memiliki fungsi strategis sebagai pejabat pelabuhan yang bertanggung jawab memastikan setiap kapal yang berlayar memenuhi persyaratan teknis, administratif, dan operasional sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Efektivitas pengawasan Syahbandar tercermin dari kemampuan dalam menjalankan fungsi preventif melalui pemeriksaan menyeluruh dan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) hanya kepada kapal yang laik laut. Di sisi lain, mekanisme penindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan Syahbandar menunjukkan peran represif untuk menegakkan kepatuhan hukum dan mencegah terjadinya pelanggaran berulang. Berdasarkan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, pengawasan yang dilakukan Syahbandar merupakan bentuk penegakan hukum preventif, sedangkan penindakan terhadap pelanggaran termasuk dalam tahap represif yang bertujuan menciptakan keteraturan hukum di bidang pelayaran.

Sehubungan dengan hal tersebut, penerapan kewenangan Syahbandar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 perlu terus dijalankan secara optimal dengan penekanan pada konsistensi pengawasan dan penegakan hukum. Pelaksanaan tugas Syahbandar yang tegas dalam memastikan kelaiklautan kapal serta mekanisme penindakan yang terukur akan mampu membentuk budaya kepatuhan hukum di sektor pelayaran. Kolaborasi antara Syahbandar, aparat penegak hukum, dan seluruh pemangku kepentingan pelayaran menjadi elemen penting dalam menjaga keselamatan pelayaran di Indonesia sehingga norma hukum yang ada tidak hanya menjadi aturan tertulis, tetapi juga berfungsi efektif sebagai pengendali sosial di masyarakat maritim.

DAFTAR PUSTAKA

Perundang-undangan

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
2. Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
3. Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Perhubungan terkait kelaiklautan kapal dan kewenangan Syahbandar.

Buku

1. Pramono, B. (2021). *Penegakan Hukum Di Perairan Indonesia*. SCOPINDO MEDIA PUSTAKA.
2. Prasetyo, A., Handini, A. L., Saputri, D., Anjani, D. R., Restuaji, H. B., Palupi, A. M. W. S., Kusumastuti, N., Sari, R. A., Setiawan, W. N., & Damayanti, Y. D. (2022). *Penegakan Hukum di Indonesia*. Unisri Press.

Artikel Jurnal

1. Adilang, W., & Palapa, A. (2024). Faktor-faktor yang mempengaruhi Keselamatan Pelayaran: Peran Syahbandar, Kebijakan dan Alat Navigasi. *Journal of Engineering and Technology Management*, 2(1), 211–214.
2. Huda, M. N., & Utomo, H. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Syahbandar Ketapang Terhadap Tenggelamnya Kapal Motor Penumpang (KMP) Yunicce Di Perairan Selat Bali (Studi Putusan Nomor 474 / Pid . B / 2021 / PN Byw). *Pubmedia Social Sciences and Humanities*, 2(1), 1–13.
3. Hutapea, B. R., Bethlen, A., & Nainggolan, R. M. (2025). Kedudukan dan Pertanggung Jawaban Hukum dalam Penggunaan Kecerdasaan Buatan (Artificial Intelligence) dalam Pembuatan Karya Ilmiah pada Perguruan Tinggi di Indonesia. *Jurnal Sosial Teknologi*, 5(6), 1862–1879. <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v5i6.32167>
4. Ilmi, P. R., & Aristora, I. (2024). Tanggung Jawab Syahbandar Dalam Penyampaian Informasi Pelayaran Kapal Dan Standar Berlabuh Tongkang Sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008. *Jurnal Jurist Argumentum*, 2(1), 17–31.
5. Lestari, B. F. K., Megayati, D., & Erlina, D. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Keselamatan Pelayaran Kapal Penumpang Dan Sertifikat Kapal Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran (Studi Di Wilayah Kantor

- Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Lembar). *Ganec Swara*, 18(1), 281. <https://doi.org/10.35327/gara.v18i1.759>
6. Mulyajaya, Y. (2025). Kajian Hukum Pengangkutan (Studi Perizinan Berlayar Kapal Wisata). *Hukum dan Keadilan*, 12(1), 11. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol21.no1.393>
 7. Ridwan, L. R., Tahir, M., & Yusuf, N. Y. (2024). Penegakan Hukum Pidana Berlayar Tanpa Izin Dan Surat Persetujuan Dari Syahbandar Dan Otoritas Pelabuhan Kendari (Suatu Studi Di Kantor Syahbandar Kota Kendari). *Sultra Law Review*, 05(2), 2777–2790.
 8. Saragih, V., Sihite, M. L. A., & Lase, D. (2024). Peranan Syahbandar Dalam Pengawasan Keselamatan Sarana Angkutan Laut Di Pelabuhan Sibolga. *Samudra*, 2(2).
 9. Sindy. (2024). Kewenangan Syahbandar Dalam Pengawasan Kelaiklautan Kapal Pelayaran-Rakyat Di Pelabuhan Muara Angke Dalam Keselamatan Penumpang. *BELEID: Journal Of Administrative Law And Public Policy*, 2(2), 208. <https://doi.org/10.51825/beleid.v2i2.25323>
 10. Siregar, Y. M. P., Pieris, J., & Widiarty, W. S. (2025). Analisis Yuridis Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar oleh Syahbandar Perikanan Berdasarkan Undang Undang Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran. *Jurnal Sosial Teknologi*, 5(5), 1338–1353. <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v5i5.32128>